



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 19/Pid.C/2018/PN Bek

Sidang Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dji Lip Sen;

Susunan Sidang:

Delta Tamtama, S.H., M.H. ....Hakim;

Ramadhan Suwardani, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Dji Lip Sen;  
Tempat lahir : Teluk Suak;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 14 Mei 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teratai Rt 002 / Rw. 005 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Kong Hu Cu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 jam 12.00 Wib, bertempat di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang telah diamankan 8 (delapan) botol minuman keras yang berisikan arak putih dengan ukuran 1500 ml, kemudian pelaku dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

■ .....8 (delapan) botol minuman keras yang berisikan arak putih dengan ukuran 1500 ml

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan



agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penyidik selaku Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (ke satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap Dwi Tesa Mahendra tempat lahir: Sungai Pangkalan II, umur 21 tahun / tanggal lahir 24 Agustus 1997, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Pangkalan Pasar RT/RW : 001/002 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti dihadirkan kepersidangan pada hari ini?

1. Ya, saya mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saya telah menangkap Terdakwa yang merupakan karena menyimpan minuman keras beralkohol;

2. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

2. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang beralamat di Dusun Teratai Rt. 02 / Rw. 005 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

3. Berapa jumlah minuman beralkohol yang disimpan oleh Terdakwa tersebut?

3. Minuman beralkohol jenis arak yang saya amankan tersebut berjumlah 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml;

4. Coba saksi jelaskan bagaimana awalnya peristiwa penangkapan tersebut terjadi?

4. awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saya bersama Kanit Sabara Polsek Sungai Raya melakukan razia rutin diwilayah Sungai Raya Kepulauan dan pada saat saya memeriksa sebuah warung kelontong milik Terdakwa ditemukan sejumlah minuman keras beralkohol jenis arak yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

5. Apakah saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis arak tersebut?

5. Pada saat itu setelah saya tanyakan bahwa tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras beralkohol jenis arak tersebut untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada masyarakat;

6. Apakah saksi mengetahui berapa harga minuman beralkohol yang dijual Terdakwa tersebut?

6. Saya tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut;

7. Sudah berapa lama Terdakwa berjualan minuman jenis arak tersebut?

7. Saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu tidak sempat saya tanyakan kepada Terdakwa;

8. Apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut?



8. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;

9. Apakah benar barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan pada hari ini?

9. Ya benar, benar barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (ke dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap Djiu Kiuk Moi tempat lahir: Sungai Raya, umur 57 tahun / tanggal lahir 02 Februari 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Teratai RT/RW : 002/005 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, agama Kong Hu Cu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti dihadirkan kepersidangan pada hari ini?

1. Ya, saya mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan suami saya telah menyimpan dan menjual minuman keras beralkohol jenis arak;

2. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

2. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang beralamat di Dusun Teratai Rt. 02 / Rw. 005 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

3. Berapa jumlah minuman beralkohol yang disimpan oleh Terdakwa tersebut?

3. Minuman beralkohol jenis arak yang saya amankan tersebut berjumlah 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml;

4. Cobasaksi jelaskan bagaimana awalnya peristiwa penangkapan tersebut terjadi?

4. Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saya bersama Kanit Sabara Polsek Sungai Raya melakukan razia rutin di wilayah Sungai Raya Kepulauan dan pada saat saya memeriksa sebuah warung kelontong milik Terdakwa ditemukan sejumlah minuman keras beralkohol jenis arak yang disimpan di dalam dapur rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

5. Apakah saksi mengetahui berapa harga minuman beralkohol yang dijual Terdakwa tersebut?

5. Minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per botolnya;

6. Apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut?



6. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;

7. Apakah benar barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan pada hari ini?

7. Ya benar, barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut;

Selanjutnya, Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan pada hari ini?

1. Ya, saya mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan minuman keras beralkohol;

2. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

2. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang beralamat di Dusun Teratai Rt. 02 / Rw. 005 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

3. Berapa jumlah minuman beralkohol yang disimpan oleh Terdakwa tersebut?

3. Minuman beralkohol jenis arak yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut berjumlah 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml;

4. Coba Terdakwa jelaskan bagaimana awalnya peristiwa penangkapan tersebut terjadi?

4. Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saya sedang berada di rumah bersama istri saya tiba-tiba pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia mendatangi rumah saya dan memeriksa sebuah warung kelontong milik saya dan ditemukan sejumlah minuman keras beralkohol jenis arak yang disimpan di dalam dapur rumah saya yang kemudian saya bersama barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

5. Berapa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut?

5. Minuman beralkohol jenis arak tersebut saya jual dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) perbotolnya;

6. Sudah berapa lama Terdakwa berjualan minuman jenis arak tersebut?

6. Saya berjualan minuman jenis arak tersebut baru-baru ini saja;

7. Apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut?

7. saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;

8. Apa tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis arak tersebut?

8. Tujuan saya menyimpan minuman keras beralkohol jenis arak tersebut untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada masyarakat;

9. Apakah benar barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan pada hari ini?



9. Ya, benar barang bukti berupa : 8 (delapan) botol dengan ukuran 1500 ml adalah minuman keras beralkohol jenis arak yang saksi amankan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu;

1. Menyatakan Terdakwa Djiip Lip Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "**memperdagangkan minuman beralkohol**" sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan f Perda Bengkulu nomor 14 tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dibalik bukti pelanggaran ini oleh karena itu berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dijalani maka diganti dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - .....8 (delapan) botol minuman keras yang berisikan arak putih dengan ukuran 1500 mlDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Delta Tamtama, SH, MH